



Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara

(Problems in the Implementation of the Distribution of Zakat Fitrah in Seunuddon District, North Aceh Regency)

Badriah¹, Khairul Fata², Munawar Rizki Jailani¹, & Dicky Armanda¹

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

² Politeknik Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFORMATION

Received: Nov 22, 2021

Revised: Nov 26, 2021

Accepted: Dec 23, 2021

Available online: Dec 25, 2021

KEYWORDS

Zakat fitrah, Amil zakat, Tokoh masyarakat, Pengumpulan zakat fitrah, Pembagian zakat fitrah

TO CITE THIS ARTICLE (APA STYLE):

Badriah, B., Fata, K., Jailani, M.R., & Armanda, D. (2021). Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(2), 67-81.

ABSTRACT

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa praktek pengumpulan zakat fitrah di Kecamatan Seunuddon tidak bertentangan dengan pendapat yang ada dalam kajian ulama mazhab akan tetapi dari sisi pembagian diperoleh praktek yang menyalahi ketentuan mazhab, seperti orang yang kaya tetap diberi zakat fitrah, penggabungan antara senif fakir dan miskin tanpa membedakan antara keduanya. Mereka masih bersikukuh dengan mengeluarkan beras dan tidak menerima dengan harganya. Dari hasil wawancara dengan amil dan tokoh ulama juga dipahami bahwa menurut mereka pengumpulan dan pembagian zakat fitrah yang dijalankan selama ini sudah tepat karena dilakukan berdasarkan hasil musyawarah bersama dan zakat fitrah tetap dikeluarkan dengan beras tanpa ingin mempelajari dalil-dalil yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan harga karena praktek ini menurut mereka sesuai dengan yang dituntun dalam mazhab Syafi'i, dan masyarakat lebih mudah mengeluarkan beras daripada harga karena mayoritas muzakki adalah petani.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan pilar Islam yang ketiga sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw yang artinya: "Islam dibangun atas lima rukun, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu.

Menurut Armanda, Yusrizal, dan Nurzamli, (2020), kebijakan Publik dapat dikatakan keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan tujuan dari zakat sangat dibutuhkan suatu proses pengimplementasian yang baik, karena zakat merupakan Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan suatu media yang mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. dimana orang-orang yang kaya beringan tangan dan mau membantu fakir dan miskin yang hidup serba kekurangan sehingga timbullah rasa kasih sayang antar sesama dan hilanglah berbagai penyakit sosial dalam masyarakat.

Para ulama berbeda pendapat tentang penetapan tahun kewajiban zakat, khususnya zakat fitrah secara tegas. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa zakat fitrah itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah bersamaan dengan diwajibkannya puasa Ramadan yang merupakan sarana penyucian dosa dan perbuatan tidak baik bagi orang yang berpuasa, dan sarana pemberian bantuan kepada orang-orang miskin pada saat hari raya. Setelah itu barulah diwajibkan zakat kekayaan, yaitu zakat yang sudah tertentu nisab dan besarnya.

Namun demikian, bukan berarti pada periode Makkah belum ada perintah untuk berzakat. Perintah untuk berzakat sudah ditegaskan sejak zaman Makkah. Hanya saja yang dimaksud bukanlah zakat yang sudah ditentukan nisab dan waktu wajibnya, karena ketentuan-ketentuan tentang hal itu belumlah diturunkan. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat, banyak sedikitnya diserahkan pada kemauan dan kebaikan para penzakat sendiri. Dan yang menerima zakat waktu itupun terbatas pada dua golongan saja yaitu fakir dan miskin.

Pembagian pada kedua golongan ini saja berlangsung hingga tahun kesembilan Hijriah. Pada tahun kesembilan Hijriah, Allah menurunkan ayat 60 surat *al-Tawbah* atau *al-Bara'ah*. Setelah turun ayat 60 itu, barulah tertentu senif-senif (mereka-mereka) yang boleh dan berhak mengambil zakat dan menerimanya. Ayat tersebut menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mendistribusikan harta zakat kepada senif yang ditentukan yaitu fakir, miskin, amil, gharim, *riqab* (orang-orang yang ingin melepaskan diri dari ikatan perbudakan), muallaf, ibnu sabil dan fi sabilillah.

Zakat baik berupa zakat mal maupun zakat fitrah merupakan harta yang diambil dari para muzakki untuk mensucikan jiwa dan harta mereka yang diserahkan kepada fakir miskin dan juga senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah* ayat 60. Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, menurut mazhab Syafi'i terkait dengan zakat fitrah diberikan kepada delapan senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah* ayat 60. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad boleh memberikan zakat fitrah kepada satu senif saja dari delapan senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah*. Bahkan menurut Abu Hanifah boleh memberikan zakat hanya kepada satu orang saja yang termasuk kedalam senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah* ayat 60.

Namun demikian, praktik yang berlaku di kecamatan Seuneudon Aceh Utara berbeda dengan yang terdapat dalam surah al-Taubah dan penjelasan pandangan para ulama terutama mazhab syafi'i yang merupakan mazhab utama yang dianut oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, artikel ini mencoba mengkaji isu atau permasalahan pembagaian zakat di kecamatan Seuneudon Aceh Utara, bagaimana praktek pembagian zakat fitrah di Kecamatan Seunuddon serta bagaimana pendapat amil zakat dan tokoh masyarakat mengenai praktek pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, dengan mewawancarai beberapa amil zakat dan tokoh masyarakat di beberapa desa yang ada di Kecamatan Seunuddon yang memiliki peran penting dalam pembagian zakat fitrah.

METODE

Dalam menulis artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif-analisis penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian serta melakukan analisis dan interpretasi atas data tersebut untuk dideskripsikan dan diuraikan dalam sebuah laporan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif sebagai sebuah penelitian lapangan, beberapa permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas perlu ditemukan jawabannya melalui penelitian ini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, data lapangan dengan mewawancarai beberapa amil zakat dan tokoh masyarakat serta observasi langsung praktek di lapangan tentang pengumpulan dan pembagian zakat fitrah. *Kedua*, data perpustakaan dengan melakukan telaah berbagai literatur untuk dihimpun dan dianalisis datanya. Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan cara data tersebut dikumpulkan kemudian dilakukan pengamatan terutama dari aspek kelengkapan, validitas serta relevansinya dengan tema bahasan. Kemudian diklasifikasi dan disistematisasi serta diformulasi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan dalil-dalil, teori-teori telaah dokumentasi dan hasil pengamatan langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembasan ini penulis mencoba mendiskusikan tentang zakat fitrah secara umum meliputi pengertian zakat fitrah, pensyariatanya, jenis dan kadar.

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau dalam bahasa Arabnya *zakat al-Fitr* dengan dibaca kasrah huruf *fa'* merupakan lafaz Islami dan dinisbatkan kepada salah satu sebabnya, hal ini dikarenakan zakat ini diwajibkan dengan memperoleh sebagian waktu dari bulan Ramadan dan sebagian lainnya di bulan Syawal dan tidak hanya dengan memperoleh salah satunya. Demikian juga dengan kata *al-fitrah* yang merupakan kata yang dilahirkan bukan asal dari Bahasa Arab dan bukan kata yang di-Arab-kan akan tetapi kata ini merupakan hakikat syar'iyah sama seperti kata *salah* dan *zakah*. Kata *al-fitrah* memiliki beberapa makna di antaranya ciptaan Allah sebagaimana disebutkan dalam surat *al-Rum* ayat 30,

فطرة الله التي فطر الناس عليها

“Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu”

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa arti dari kata *al-fitrah* adalah Islam, kondisi awal permulaan baik hidupnya seseorang, mati, kesenangan dan kesukaran dan ada juga yang mengartikan *al-fitrah* yaitu perjanjian antara bani Adam dan keturunannya.

2. Dalil-Dalil Pensyari'atan Zakat Fitrah

Mengenai dalil-dalil pensyari'atan (kewajiban) zakat fitrah, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ditetapkan melalui hadis sehingga dalil-dalil kewajiban zakat fitrah bersumber dari hadis Nabi. Sebagian yang lain beranggapan bahwa kewajiban zakat fitrah ditetapkan dengan ayat al-Quran, sehingga yang menjadi dalil pensyari'atan zakat fitrah adalah ayat al-Quran, sementara hadis berfungsi sebagai pemberi penjelasan dari ayat al-Quran tersebut. Pendapat yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Mawardi adalah pendapat Maliki dan Syafi'i yang berpendapat bahwasanya pensyari'atan zakat fitrah ditetapkan melalui hadis. Di antara hadis yang menjadi dalil pensyari'atan zakat fitrah adalah:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
(رواه البخاري).

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibn 'Umar bahwasanya Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah terhadap manusia satu sa' kurma atau satu sa' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.* (HR. Al- Bukhari).

Pendapat kedua yang menyatakan bahwasanya kewajiban zakat fitrah ditetapkan dengan al-Quran, hadis hanyalah sebagai penjelas bagi ayat tersebut. Sebagaimana halnya hadis-hadis yang menjelaskan harta-harta yang wajib dizakati pada zakat harta. Mereka mengartikan lafaz *farradaha*

dalam hadis Rasulullah Saw. adalah *qaddaraha* (menetapkan kadarnya). Golongan yang setuju dengan pendapat ini berbeda pendapat tentang dengan ayat apa kewajiban zakat fitrah ditetapkan.

Menurut Sa'id ibn al-Musayyab dan 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, ayat al-Quran yang menjadi dalil pensyari'atan zakat fitrah adalah firman Allah Swt dalam surat *al-A'la* ayat 14: *قد أفلح من تزكى* di mana yang dimaksud oleh ayat ini adalah zakat fitri. Sedangkan menurut Ibnu Qutaybah zakat fitri disebut juga dengan zakat fitrah karena fitrah adalah *jibillah* (pembawaan). Firman Allah Swt dalam surat *al-Rum* ayat 30: *فطرة الله التي فطر الناس عليها* maksudnya di sini adalah karakter yang dibawa secara alami oleh setiap manusia. Dan ini maksudnya adalah zakat badan atau jiwa. Jadi, ayat inilah yang menjadi dalil pensyari'atan zakat fitrah menurut al-Qutaybah.

Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai dalil pensyari'atan zakat fitrah, tetapi mereka sepakat bahwa zakat fitrah telah disyari'atkan. Namun mengenai hukum dari pensyari'atan tersebut mereka berbeda pendapat menjadi tiga golongan:

Pertama, Ibnu Munzir berkata, ulama sepakat bahwasanya zakat fitrah hukumnya fardu. Abu Ishaq mengatakan bahwa kefarduan zakat fitrah seperti *ijma' ahl al-'ilm*. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar dan *ijma'* ulama bahwa zakat fitrah hukumnya fardu

Kedua, Ibnu 'Abd al-Barr berkata bahwasanya sebagian ulama mutaakhirin dari golongan Maliki dan Dawud al-Zahiri berpendapat bahwasanya zakat fitrah hukumnya sunnat muakkad. Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Lubban dari mazhab Syafi'i. Mereka mentakwilkan lafaz *farada* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar tersebut dengan makna *qaddara* (memastikan).

Ketiga, pendapat ini menyebutkan bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib dan bukan fardu. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Berdasarkan kaedahnya yang membedakan antara fardu dengan wajib. Fardu menurut mereka adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qat'i* sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *zanni*. Efek dari perbedaan ini adalah bahwa orang yang mengingkari fardu berakibat kufur sedangkan yang mengingkari wajib tidak berakibat kufur.

3. Hikmah Disyari'atkan Zakat Fitrah

Adapun hikmah disyari'atkan zakat fitrah adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas:

عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. (رواه ابو داود)

Artinya: Rasulullah Saw. Telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor serta untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin (HR. Abu Dawud)

Hikmah zakat fitrah yang terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas ini terdiri dari dua hal: *pertama*, yang berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kadangkala di dalam berpuasa itu orang-orang terjerumus pada perbuatan dan omongan yang tidak ada manfaatnya, padahal puasa yang sempurna itu adalah puasa lidah dan anggota tubuhnya. Sehingga diwajibkan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadan untuk membersihkan kotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan segala yang kotor.

Kedua, yang berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Hari Raya adalah hari gembira dan bersuka cita tahunan, karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat muslim. Maka tetaplah dengan hikmah syari'at, mewajibkan sesuatu bagi pemenuhan kebutuhan orang itu dan pencegahannya dari meminta-minta. Si miskin akan merasa pula bahwa masyarakat tidak membiarkan urusannya, tidak melupakannya pada hari yang berbahagia dan agung itu.

Bahkan lebih jauh lagi Safwan Idris dalam bukunya menjelaskan bahwa pembayaran zakat fitrah merupakan pendidikan dasar bagi semua umat Islam. Pendidikan dasar itu merupakan pendidikan yang bersifat *fardu 'ayn* yaitu keperluan setiap individu. Zakat fitrah merupakan zakat yang betul-betul bertujuan mendidik individu dengan sifat-sifat yang fitrah. Karena itu pula maka zakat fitrah diwajibkan seumur hidup mulai dari lahir sampai hampir meninggal dunia. Dengan zakat fitrah inilah manusia dididik sepanjang hidupnya untuk tidak terlalu mencintai materi dengan cara harus melepaskan sedikit porsi makanannya pada waktu dia lebih banyak memerlukan makanan yaitu pada waktu hari raya. Karena itulah kewajiban ini tidak dibatasi pada siapapun.

4. Jenis Benda dan Kadar yang Dikeluarkan untuk Zakat Fitrah

Menurut mazhab Hanafi diwajibkan zakat fitrah dari empat jenis makanan, yaitu: *hintah*, gandum, kurma dan anggur. Ukurannya adalah setengah *sa'* dari *hintah* atau satu *sa'* dari jenis gandum, kurma dan anggur. Dalil mereka dalam menetapkan ukuran zakat fitrah dengan satu *sa'* atau setengah *sa'* adalah hadis dari Tha'labah ibn Sa'ir al-'Uzri bahwasanya ia berkata: Rasulullah berkhotbah dihadapan kami, beliau bersabda: Tunaikanlah dari tiap-tiap orang yang merdeka dan budak setengah *sa'* dari biji-bijian atau satu *sa'* dari kurma atau satu *sa'* dari gandum. (HR. Abu Dawud).

Menurut Jumhur yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah biji-bijian dan buah-buahan yang dijadikan makanan pokok. Ukurannya adalah satu *sa'*. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai jenis makanannya. Menurut Maliki yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang lebih dominan di suatu daerah yang terdiri dari sembilan jenis makanan, yaitu: *qamh*, gandum, *sult*, jagung, *dakhan*, kurma, anggur dan keju. Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah selain dari Sembilan jenis makanan yang disebutkan di atas dan tidak pula mengeluarkan

salah satu dari jenis makanan tersebut apabila yang menjadi makanan pokok adalah makanan jenis lain.

Menurut Syafi'i wajib mengeluarkan zakat fitrah dari jenis makanan pokok yang biasa dimakan di suatu negara atau suatu daerah. Bisa saja makanan pokok di suatu daerah berbeda dengan makanan pokok di daerah lain. Makanan pokok yang dimaksud adalah makanan pokok yang paling dominan digunakan sepanjang tahun. Yang harus diperhatikan adalah makanan pokok tersebut harus yang bisa mengenyangkan dan dapat disimpan serta tahan lama. Karena jenis-jenis makanan yang terdapat dalam nash, yaitu: kurma, anggur, *hintah* dan gandum adalah jenis makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan dan tahan lama.

Menurut mazhab Hanbali yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah jenis makanan yang tersebut dalam nash, yaitu: biji-bijian, gandum, kurma, anggur dan keju. Apabila tidak terdapat kelima jenis tersebut, dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok, baik dari jenis biji-bijian maupun buah-buahan. Akan tetapi tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok dari selain jenis biji-bijian dan buah-buahan, seperti daging dan susu. *Zahir al-madhab* tidak diperbolehkan untuk menggantikan jenis-jenis makanan yang tersebut dalam nash apabila mampu menghadirkan jenis-jenis makanan tersebut, baik di ganti dengan makanan pokok di negeri tersebut maupun bukan dengan makanan pokok.

Menurut Jumbuh ukuran yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sa'*. *Sa' syar'i* atau *sa' baghdadi* adalah 4 (empat) mud atau $5\frac{1}{3}$ *ratl*, yaitu empat cakupan penuh dua telapak tangan ukuran normal. Timbangannya adalah 685, 7 dirham atau 2,75 liter atau 2176 gram, ini pendapat Syafi'i, ulama fikih Hijaz dan kedua sahabat Abu Hanifah yang berpendapat bahwa satu mud = $1\frac{1}{3}$ *ratl* Irak. Ada ukuran lain yang lebih menonjol yaitu satu *sa'* adalah 2751 gram. *Sa'* yang menjadi patokan adalah *sa'* Nabi jika diperoleh atau ukurannya, maka jika tidak ada, muzakki wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan ukuran yang diyakini tidak kurang dari satu *sa'*.

Dalil jumbuh yang menyatakan ukuran yang harus dikeluarkan zakat fitrah satu *sa'* adalah hadits Abi Sa'id Al-Khudri:

حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط.

Artinya: Hadits Abi Sa'id al-Khudri: "Kami mengeluarkan zakat fitrah tatkala Rasulullah Saw. satu *sa'* makanan atau satu *sa'* gandum atau satu *sa'* kurma atau satu *sa'* anggur atau satu *sa'* keju."

Adapun mengenai pembayaran zakat fitrah dengan harga jumbuh ulama sepakat bahwa tidak boleh mengeluarkan harga dari jenis makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah. Barangsiapa yang mengeluarkan harga maka zakatnya tidak sah. Dalam *al-Mughni* disebutkan telah berkata Abu Dawud, dikatakan kepada Ahmad ibn Hanbal sedangkan saya mendengarkannya “Diberikan dirham pada pembayaran zakat fitrah.” Maka berkatalah Ahmad ibn Hanbal: Saya khawatir kalau pembayaran zakat fitrah dengan harga tidak diterima karena berlawanan dengan sunnah Rasulullah Saw.” Demikian juga Ibnu Hazm berpendapat bahwa menyerahkan harga itu sama sekali tidak boleh, karena hal itu berbeda dengan apa yang diwajibkan Rasulullah Saw.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, boleh menggantikan jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah dengan harganya, baik dengan berupa dinar, dirham, uang, barang dagangan atau apa saja. Karena pada dasarnya yang wajib adalah mencukupkan orang-orang fakir. Sebagaimana sabda Nabi Saw.: “Cukupkan mereka dari meminta-minta pada hari ini.” Mencukupkan akan terwujud bila dibayar zakat fitrah dengan harganya, bahkan bisa jadi lebih sempurna dan lebih memudahkan orang miskin dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan harga.

‘Abd al-Karim Zaydan menyebutkan bahwa pendapat yang kuat dalam masalah mengeluarkan harga pada zakat fitrah adalah hal yang dibolehkan apabila dibutuhkan dan untuk kemaslahatan. Lebih-lebih apabila harga yang diserahkan berbentuk uang dan orang-orang yang diberi zakat tinggal di kota. Apabila diserahkan kepada mereka uang sebagai ganti dari *sya’ir* atau gandum maka itu lebih bermanfaat bagi mereka dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhannya dengan mudah karena dengan uang tersebut mereka bisa membeli apa yang mereka butuhkan baik itu berupa makanan atau selainnya. Jika tidak ada kebutuhan dan kemaslahatan yang kuat bahkan kemaslahatan terdapat pada pembayaran zakat fitrah dengan jenis benda yang terdapat dalam nash maka pembayaran dengan harga tidak dibolehkan.

Dasar kebolehan pembayaran zakat fitrah dengan harga adalah adanya kebutuhan (hajat) dan maslahat. Dan ini berbeda-beda sesuai dengan tempat dan kondisi masyarakat. Maka kepada muzakki diharapkan untuk memperhatikan hal tersebut karena menjaga kemaslahatan yang disyari’atkan dalam zakat fitrah sangat ditekankan dalam agama Islam.

5. Asnaf yang berhak menerima zakat dalam al-Quran

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh jama’ah, dari Ibnu ‘Umar dikemukakan:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. (رواه الجماعة)

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan terhadap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin. (HR. Jama’ah).

Dalam hadits yang lain disebutkan:

عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى من المسلمين. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar berkata: Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah satu *sa'* kurma atau satu *sa'* gandum pada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin. (HR. Bukhari).

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa zakat fitrah itu adalah kewajiban yang bersifat umum, pada setiap kepala dan pribadi dari kaum muslimin dengan tidak membeda-bedakan antara orang yang merdeka atau hamba sahaya, dan antara laki-laki dengan perempuan.

Menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah diwajibkan setiap orang muslim baik ia anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, orang yang berakal maupun gila apabila ia memiliki nisab. Mereka menyebutkan ada tiga syarat sehingga diwajibkannya zakat fitrah, yaitu: Islam, merdeka dan memiliki nisab atau kelebihan dari kebutuhan pokok.

Menurut jumhur zakat fitrah diwajibkan atas tiap-tiap orang yang merdeka baik anak kecil atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan dari golongan orang muslim, sama seperti pendapat mazhab Hanafi. Tidak ada kewajiban zakat fitrah terhadap orang kafir, kecuali menurut mazhab Syafi'i dan Maliki terhadap hamba sahaya dan kerabatnya yang beragama Islam, menurut pendapat yang paling kuat.

Orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, diwajibkan pula atasnya untuk mengeluarkan zakat fitrah orang-orang yang wajib ia nafkahi dengan sebab kekerabatan, seperti untuk kedua orang tuanya yang miskin atau istrinya atau budaknya apabila mereka muslim, selama ia memiliki kemampuan untuk menunaikannya, dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: "Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk membayar zakat budaknya, kecuali zakat fitrah". Sedangkan selain budak diqiyaskan kepada hadits tersebut.

Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, dalam surat al-Tawbah ayat 60 Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Tawbah: 60).

Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam surat *al-Tawbah* ayat 60. Mereka wajib diberi bagian dengan rata. Dan ini mazhab Ibn Hazm. Apabila zakat fitrah itu dibagikannya sendiri, maka gugurlah bagian petugas, karena memang tidak ada, dan gugur pula bagian muallaf, karena urusan mereka hanyalah diserahkan kepada penguasa.

Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir dan miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak pada orang-orang muallaf, tidak dalam pembebasan perbudakan, tidak pada orang yang berhutang, tidak untuk orang yang berperang dan tidak pula untuk ibnu sabil yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir.

6. Praktek pembagian zakat fitrah di Kecamatan Seunuddon

Meskipun antara satu desa dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara berbeda-beda dalam menetapkan waktu mulai mengumpulkan zakat fitrah, namun semua desa sepakat mengenai waktu pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan pada malam terakhir bulan Ramadan atau malam meugang setelah selesai melaksanakan ibadah salat tarawih. Kecuali Desa Keude Simpang Jalan yang mengumpulkan sekaligus membagikan zakat fitrah pada malam 28 Ramadan. Untuk mengetahui berapa senif yang menjadi penerima zakat fitrah di desa-desa yang diteliti, lihatlah tabel di bawah ini:

No	Nama Desa	Senif penerima zakat fitrah					
		fakir	Miskin	amil	Ghari m	Ibnu sabil	Muallaf
1	Keude Simpang Jalan	√	√	√	-	-	-
2	Tanjong Dama	√	√	√	√	√	-
3	Manekawan	√	√	√	√	√	-
4	Ulee Titi	√	√	√	√	-	-
5	Matang Anoe	√	√	√	√	√	-
6	Teupin Kuyun	√	√	√	-	-	-
7	Menasah Sagoe	√	√	√	√	-	-

8	Matang Panyang	√	√	√	-	-	-
9	Matang Jeulikat	√	√	√	√	-	√

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya yang menjadi mustahik zakat fitrah adalah 5 senif, yaitu: fakir, miskin, amil, gharim dan ibnu sabil atau muallaf, hanya dua desa yang membagikan kepada 4 senif yaitu: fakir, miskin, amil dan gharim, dan di beberapa desa lain dibagikan kepada 3 senif yaitu fakir, miskin dan amil.

Meskipun dari segi definisi semua desa sepakat bahwa senif fakir dan miskin memiliki perbedaan, namun dalam pelaksanaan pembagian zakat fitrah, ada desa-desa yang menggabungkan antara keduanya, ada juga desa-desa yang memisahkannya. Akan tetapi mayoritas desa-desa yang ada di Kecamatan Seunuddon ketika membagikan zakat fitrah menggabungkan senif fakir dan senif miskin, dikarenakan susah untuk menentukan fakir dan miskin tersebut.

Sementara untuk menentukan siapa saja yang termasuk ke dalam senif tersebut, ditetapkan melalui musyawarah dengan aparat desa dan tokoh masyarakat, bahkan terkadang seluruh masyarakat juga ikut dilibatkan. Sehingga tidak jarang orang yang sudah mampu juga termasuk dalam senif penerima zakat, berdasarkan hasil musyawarah atas dasar kemaslahatan. Hanya saja, orang-orang yang mampu tersebut ada yang mengkonsumsi beras zakatnya ada juga yang menyerahkan jatahnya kepada orang yang lebih berhak menerimanya. Hal ini berbeda dengan pendapat-pendapat yang terdapat dalam mazhab fikih yang membagikan zakat fitrah hanya kepada delapan senif saja, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja.

Terkait praktek pembagian zakat fitrah kepada mustahik di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, diketahui dari hasil observasi langsung pada saat pembagian zakat fitrah di Desa Keude Simpang Jalan adalah sebagai berikut, setelah beras zakat diterima oleh amil yang berdomisili di Keude Simpang Jalan, beras-beras tersebut digabung menjadi satu tumpukan. Tumpukan beras tersebut dibagi menjadi tiga bagian, karena yang menjadi mustahik zakat fitrah di Desa Keude Simpang Jalan ada tiga senif, satu bagian untuk senif fakir, satu bagian untuk senif miskin dan satu bagian lagi untuk senif amil. Tiap-tiap bagian kemudian dibagikan kepada sejumlah orang yang masuk ke dalam kategori senif tersebut.

Setelah tertentu bagian masing-masing orang dari tiap-tiap senif, para amil mengelompokkan beras-beras tersebut per-KK sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang menerima zakat dan posisinya sebagai mustahik. Setelah selesai mengelompokkan beras-beras tersebut, amil mengumumkan bahwa zakat fitrah sudah bisa diambil. Kemudian tiap kepala keluarga atau yang

mewakilinya datang ke menasah untuk mengambil zakat fitrahnya, tidak diantar oleh amil ke rumah mustahik.

Di Desa Tanjong Dama, M. Amin menyatakan bahwa setelah zakat fitrah terkumpul, kemudian disatukan dan dibagi-bagikan oleh para amil sesuai dengan jumlah KK dan posisi mereka sebagai mustahik. Selanjutnya didistribusikan kepada yang berhak menerimanya ke masing rumah mustahik. Pembagian zakat fitrah di Desa Tanjoeng Dama berdasarkan jumlah KK bukan berdasarkan jumlah orang yang berdomisili di desa tersebut.

Di Desa Teupin Kuyuen, Kasyiful Mahdi menyatakan bahwa, zakat fitrah yang telah terkumpul kemudian dibagi-bagikan sesuai dengan jumlah mustahik dan posisi mereka selaku mustahik, kemudian diantar langsung ke rumah masing-masing mustahiknya. Di Desa Manekawan dinyatakan oleh Amiruddin bahwa zakat fitrah yang sudah dibagikan diantar langsung kerumah masing-masing penerima zakat fitrah.

Di desa Matang Anoe dinyatakan oleh Muzakkir bahwa, setelah zakat dibagi-bagikan dan dipilah-pilah oleh petugas amil zakat, selanjutnya diantarkan langsung ke rumah-rumah muzakki yang menerima zakat. Begitu juga yang terjadi di Desa Matang Jeulikat, Desa Ulee Titi, Desa Menasah Sagoe dan Desa Matang Panyang.

Adapun mengenai upah yang diterima oleh amil zakat ada dua macam, ada yang menghabiskan satu bagian yang diperuntukkan untuk para amil, ada juga yang hanya mengambil *ujrah mithl* (upah sepatutnya). Bagi yang menghabiskan satu bagian amil juga berbeda dalam membagikannya kepada para amil, ada yang membagikannya sama rata kepada semua amil dan ada juga yang membagikannya berbeda-beda sesuai dengan berat tidaknya tugas yang mereka pikul. Bagi yang mengambil *ujrah mithl* juga berbeda-beda, ada yang menyerahkan sisanya ke bagian fakir miskin dan ada yang memberikan sisa dari bagian amil kepada imam tarawih dan orang-orang yang tadarus di menasah-menasah pada bulan Ramadan, bahkan ada yang tidak tersisa bagian dari jatah amil setelah diberikan *ujrah mithl* kepada setiap amil.

7. Pendapat amil zakat dan tokoh masyarakat mengenai praktek pembagian zakat fitrah

Amil zakat di Kecamatan Seunuddon membagikan zakat fitrah kepada para mustahik pada malam terakhir bulan Ramadan, setelah selesai mengerjakan ibadah salat tarawih. Hanya di Desa Keude Simpang Jalan yang membagikan zakat fitrah pada malam 28 Ramadan. Praktek pembagian seperti ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah seluruh masyarakat yang dilakukan beberapa hari sebelum bulan Ramadan, untuk kemaslahatan mereka. Ini merujuk kepada perbuatan sahabat yang membagikan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum Idul Fitri.

Di dalam al-Quran tertulis dengan jelas bahwa ada 8 senif yang berhak menerima zakat. Pada surat *al-Tawbah* ayat 60, Allah berfirman: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan bahwa zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir miskin saja, sebagian lain mengatakan bahwa zakat fitrah itu diberikan kepada 8 senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah* ayat 60, karena zakat fitrah bagian dari zakat, jadi ia termasuk dalam keumuman ayat tersebut. Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i adalah wajib menyerahkan zakat fitrah kepada 8 senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah* ayat 60.

Kembali kepada praktek yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunuddon, mereka membagikan zakat fitrahnya kepada 8 senif yang disebutkan. Dari segi menentukan senif-senif yang berhak menerima zakat fitrah, masyarakat di Kecamatan Seunuddon melakukannya dengan pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Hanya saja dalam menggolongkan orang-orang yang masuk dalam senif-senif tersebut, tidak semua desa menggunakan kriteria yang diterapkan oleh ulama fikih terdahulu. Sehingga masuklah orang-orang yang mampu (kaya) dalam mustahik zakat fitrah.

Menurut Ramli Sabil, memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang mampu (kaya) adalah berdasarkan hasil musyawarah seluruh masyarakat di Desa Keude Simpang Jalan demi menjaga kekompakan dan persatuan dalam masyarakat. Syafruddin menambahkan agar masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin merasa tidak diabaikan oleh amil dan tokoh-tokoh masyarakat, jadi kalau ada dana yang masuk di desa mereka, baik dari harta zakat atau yang lain, semua masyarakat ikut merasakannya, meskipun porsi yang mereka terima berbeda-beda. Untuk orang miskin porsinya lebih banyak daripada masyarakat biasa. Sehingga apabila sewaktu-waktu kas desa habis atau desa perlu dana untuk mengadakan acara, seperti peringatan maulid Nabi Muhammad, misalnya, masyarakat juga akan sama-sama membantu dan menyumbang untuk desa mereka. Akan tetapi, apabila zakat fitrah atau pemasukan lainnya tidak dibagikan kepada mereka, apabila ada acara atau desa memerlukan sumbangan, masyarakat yang tidak memperoleh bagian tersebut tidak mau membantu dalam menyumbang. Bahkan ada yang mengancam para amil, apabila mereka tidak mendapatkan bagian dari zakat fitrah.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Abdul Muththalib yang mana apabila zakat fitrah tidak dibagikan kepada seluruh masyarakat yang ada di desanya akan menimbulkan perpecahan dan kekacauan dalam masyarakat, untuk menghindari hal tersebut, amil berdasarkan hasil musyawarah

memberikan zakat fitrah kepada semua masyarakat termasuk orang-orang yang sudah mampu (kaya), kecuali apabila ada pemberitahuan dari yang bersangkutan kalau ia tidak mau menerima zakat fitrah.

Selain alasan yang telah dikemukakan di atas, menurut Amiruddin, pembagian zakat fitrah kepada seluruh anggota masyarakat, termasuk orang-orang yang sudah mampu (kaya) adalah praktek yang sudah dilakukan turun-temurun. Sehingga sangat susah untuk menghilangkannya. Memang ada beberapa masyarakat yang paham bagaimana seharusnya pembagian zakat fitrah dan siapa yang berhak menerimanya tetapi masyarakat yang sudah paham tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang masih awam, sehingga praktek yang seperti itu tetap terus berlanjut. Masyarakat yang sudah paham tidak mengambil bagian dari zakat fitrah, tetapi tidak berani memberitahukan masyarakat yang lain, takut menimbulkan masalah. Di Desa Matang Panyang, amil zakat tidak membagikan zakat fitrah kepada orang yang mampu (kaya), namun apabila mereka meminta bagian dari zakat fitrah, amil akan membagikannya, untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya. Mayoritas ulama mazhab sepakat bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada selain senif yang telah disebutkan oleh Allah dalam surat *al-Tawbah* ayat 60. Karena *al-Tawbah* ayat 60 dimulai dengan kata *إنما* kata ini berfaedah untuk membatasi dan menetapkan. Maka ayat tersebut menetapkan senif yang disebutkan dan menafikan selain yang telah disebutkan.

Adapun orang-orang yang meminta bagian dari zakat sedangkan imam atau amil mengetahui bahwa ia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat, maka imam atau amil tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Apabila imam atau amil melihat bahwa yang meminta bagian dari zakat adalah orang-orang yang berhak menerimanya, maka imam atau amil boleh memberi bagian dari zakat kepadanya, tanpa ada khilaf pendapat.

Jika diamati realitas dan fakta di lapangan, yang mana amil zakat dan masyarakat di Kecamatan Seunuddon membagi-bagikan zakat fitrahnya kepada orang-orang yang mampu, sangat jauh pemahaman mereka apabila dibandingkan dengan teori yang terdapat dalam fikih mazhab, khususnya mazhab Syafi'i. Padahal jika diteliti lebih cermat para amil zakat dalam hal fikih, mereka mengikuti pola fikih mazhab Syafi'i. Begitu pula halnya pemahaman fikih yang dipakai oleh masyarakat di Kecamatan Seunuddon adalah bermazhab Syafi'i.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pengumpulan zakat fitrah di Kecamatan Seunuddon umumnya dilakukan pada 27 Ramadan, sebahagian desa melakukannya pada 25 dan 28 Ramadan dengan jenis yang dikeluarkan adalah beras dengan kadar umumnya 2 liter, 10 kaleng susu, sebahagian 1, 5 liter dan 2,7 kg/ orang diantar langsung oleh masyarakat kepada amil zakat fitrah di desa masing-

masing, dan ada sebahagian masyarakat yang membayar zakat fitrahnya ke mustahik langsung atau ke *Teungku* (Ust) dayah yang ada di desanya masing-masing. Pengumpulan zakat fitrah seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Seunuddon sesuai dengan pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab fikih khususnya dalam mazhab Syafi'i.

2. Praktek pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunuddon tidak semuanya sesuai dengan pendapat yang terdapat dalam kitab fikih. Seperti dalam hal memasukkan orang-orang yang mampu (kaya) ke dalam senif yang menjadi mustahik zakat fitrah dan menggabungkan antara senif fakir dan miskin.
3. Praktek pengumpulan dan pembagian zakat fitrah di Kecamatan Seunuddon seluruhnya berdasarkan kesepakatan dari hasil musyawarah amil zakat, tokoh masyarakat bahkan ada desa yang masyarakat sendiri ikut terlibat langsung dalam hal pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, dan bukan berdasarkan kajian terhadap literature fikih khususnya mazhab Syafi'i. Sehingga terkadang inti dari tujuan pensyari'atan zakat fitrah tidak tercapai, seperti bagian yang diterima oleh fakir lebih sedikit dari bagian yang diterima oleh amil, padahal salah satu tujuan pensyari'atan zakat fitrah adalah untuk mencukupkan kebutuhan fakir miskin.
4. Menurut Amil zakat dan tokoh masyarakat, masyarakat di Kecamatan Seunuddon lebih mudah mengeluarkan beras daripada harganya (uang), dikarenakan mayoritas penduduk di kecamatan ini adalah petani dan beras adalah makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Dan mengeluarkan dengan beras sejalan dengan mazhab Syafi'i yang sudah lama diamalkan oleh sesepuh terdahulu. Menurut mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan harga ditakutkan akan digunakan untuk hal-hal yang tidak tepat dan jauh dari tujuan zakat fitrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufasssal Fi Ahkam al-Mar'ah wa Bayt al-Muslim Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz 1, Cet. Ketiga, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000).
- Al-Andalusi, Abu Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Athar*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Al-Buhuti, Mansur ibn Yunus, *Syarh Muntaha al-Iradat*, Juz 1, t.tp, tt.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terj. Zainuddin Hamidy, dkk, Cet. Ketigabelas, Jakarta: Widjaya, 1992.
- Al-Dusuqi, Muhammad ibn Ahmad, *Hasyiyah al-Dusuqi 'Ala Syarh al-Kabir*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Al-Qarafi, Syihab al-Din, *al-Zakhirah Fi Furu' al-Malikiyyah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Armanda, D., Yusrizal, Y., & Nurzamli, N. (2020). Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Humanis*, 6(2), 59-105.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. Ketiga, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.